



BUPATI LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 231 /KPTS/D.1/2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
WAY PENGUBUAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan tentang pemerataan dan perluasan pendidikan agar dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu mendirikan SMK Negeri 1 Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 050/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Way Pengubuan
 - b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34 1 12 03 17 056
 - c. Kampung : Purnama Tunggal
 - d. Kecamatan : Way Pengubuan
 - e. Kabupaten : Lampung Tengah
 - f. Provinsi : Lampung
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan fungsi sekolah sebagaimana diktum KESATU
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 8 Desember 2009



BUPATI LAMPUNG TENGAH

DIYANTO THOYIB

Tembusan :

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta
3. Gubernur Lampung
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah
6. Kepala Bappeda Kab. Lampung Tengah
7. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah
8. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan